

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi yang terjadi saat ini membuat batas wilayah dan waktu seakan kabur dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat hubungan antar negara menjadi sangat mudah. Globalisasi menempatkan masyarakat dunia untuk saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan. Tidak hanya masyarakat namun negara juga menjadi ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam sistem internasional, dengan batas wilayah yang kabur karena globalisasi membuat isu-isu seperti keamanan dan kedaulatan kian meningkat dan menjadi perhatian tiap negara.

Salah satu dampak paling menonjol dari globalisasi adalah globalisasi ekonomi. globalisasi ekonomi memungkinkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi terjadi melewati batas-batas negara oleh karena itu muncul perdagangan lintas negara atau biasa juga disebut perdagangan bebas dan juga investasi asing. Menurut para liberal dalam perdagangan bebas dan investasi asing campur tangan pemerintah diambil alih oleh mekanisme pasar. Dimana permintaan dan penawaran akan terjadi dengan sendirinya dalam perdagangan dan inilah yang membuat roda perekonomian terus berjalan, mereka beranggapan ekspansi ekonomi sulit terjadi apabila kepentingan politis terus menerus berada di atas mekanisme pasar. Namun negara tak sepenuhnya lepas tangan dalam perekonomian, hanya saja swasta lebih berperan dalam mengontrol roda perekonomian (Supriyanto, 2016).

Dengan adanya globalisasi ekonomi tadi maka muncul sector swasta yang memiliki peran besar dalam dunia internasional yang disebut dengan *Multinasional Corporation* atau perusahaan multi nasional. Menurut Richard E.Caves MNC adalah perusahaan yang mengontrol dan mengelola produksi yang dilakukan oleh pabrik yang setidaknya dilakukan di dua negara (Risal, 2015). Dengan kata lain bahwa MNC menempatkan bermacam fasilitas produksi di berbagai negara dibawah control dan manajemen dari struktur satu perusahaan. namun MNC bukan hanya sekedar perusahaan yang telah memiliki cabang diberbagai negara tetapi juga merupakan actor penting dalam ekonomi politik global karena peranya yang besar dalam perdagangan global namun

tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa MNC adalah sebuah langkah kapitalisme untuk mengkolonisasi dunia.

Negara yang bersedia bekerjasama dengan MNC tidak memiliki kepastian untuk hanya mendapatkan imbalan yang baik saja. MNC adalah tentang keuntungan, membuat usahanya menjadi lebih maju, dan aktivitas mereka berorientasi pada tujuan itu, dan tidak untuk menyejahterahkan *host country* (negara cabang). Resiko yang muncul negara-negara tujuan menghadapi dilemma, mereka mengharapkan keuntungan lebih dengan adanya kegiatan investasi MNC di negaranya, akan tetapi mereka juga tidak bisa menjamin dengan aktivitas MNC dapat mendapatkan timbal balik yang banyak. (Diantama, 2016)

Sikap buruk akan menjadikan citra suatu perusahaan menjadi buruk, dan karena itu kepentingan-kepentingan ekonomi dan bisnis akan sulit dicapai. Tujuan dasar perusahaan adalah menarik keuntungan. Sehingga akan logis bila perusahaan mencari negara yang memiliki lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk berinvestasi, pandangan ini menandakan bahwa korporasi masih dibatasi oleh lingkungan yang kompetitif, dengan begitu akan ada kemungkinan terjadinya *race to the bottom* pada MNC. Untuk menghindari jatuhnya perusahaan maka korporasi memerlukan berbagai faktor pendukung untuk keberlangsungan perusahaan. (Diantama, 2016).

Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai bentuk timbal balik antara perusahaan dan masyarakat, menghapus kesan bahwa perusahaan hadir hanya untuk mengambil keuntungan, perusahaan diharuskan untuk membuka diri dan berinvestasi dengan program-program CSR untuk keberlangsungan kehidupan sosial dan lingkungan. Ketika CSR berhasil diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada naiknya reputasi perusahaan sehingga memunculkan loyalitas dari konsumen melalui persepsi yang terbentuk lewat CSR yang berjalan.

Salah satu MNC yang ada di Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia. Pada dasarnya PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. PT. Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

CSR merupakan panduan bagi perusahaan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Isu dalam CSR pun terus berkembang sepanjang waktu seperti Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik hingga isu yang paling sering dibahas saat ini yaitu kesetaraan gender. Sebagaimana diketahui bahwa PT.Freeport Indonesia atau PTFI merupakan sebuah MNC yang bergerak di industry pertambangan yang mana dikatakan secara mendasar bahwa industry ini merupakan tempat kerja laki-laki. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pertambangan dapat menyebabkan serangkaian perubahan dibidang sosial dan ekonomi di masyarakat, dan perubahan itu dapat mempengaruhi wanita dan pria dalam berbagai cara dimana pertambangan mempengaruhi gender dalam kesetaraan hak, akses kesumberdaya dan kesempatan. Beberapa dampak lainnya seperti hilangnya mata pencaharian dan status pekerjaan perempuan, kurangnya kesempatan kerja bagi perempuan di tambang dan sejumlah masalah sosial tidak langsung dari ekonomi kosumerisme baru dimana laki-laki memiliki daya beli yang lebih (Mahy, 2011).

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan pemaparan diatas mengenai pentingnya gender mainstreaming dalam program CSR perusahaan yang dalam kasus ini adalah PT. Freeport Indonesia maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

“Bagaimana pelaksanaan gender mainstreaming pada program CSR PT Freeport Indonesia ?”

C. KERANGKA TEORI

1. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR pada awalnya digunakan pada tahun 1970-an dan menjadi lebih populer dengan hadirnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* tahun 1998 karya John Elkington. Karya John mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development* yang kemudian digagas oleh the World Comission on Environment and Development (WCED) dalam burtland Report tahun 1987 yaitu *economic growth, environmental protection, dan social equity*. John mengemas CSR kedalam tiga focus yang dikenal dengan 3P yaitu singkatan dari Profit, Planet dan people. Fokus 3P menjelaskan bahwa perusahaan yang ideal tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata (profit) tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakatnya (people) (Marnelly, 2012). Dalam perjalanannya ketiga fokus ini

menjadi pedoman untuk perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. Pada dasarnya CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal; dan ikut memberikan sumbangsi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan juga komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.

Dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat bahkan dunia usaha merupakan bagian dari masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha hanya sekedar pemberian dukungan dana secara Voluntary dan kedermawanan sehingga kurang terasa oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kontribusi dari pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintah sendiri bukan hanya sekedar pembuat kebijakan tetapi juga sebagai mitra ataupun fasilitator antara dunia usaha atau perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan masyarakat (Lina Anatan, 2010).

CSR sendiri sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensitivitas gender baik bagi laki-laki maupun perempuan (Rahayu, 2016).

Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan adalah (Jumiati, 2014) :

1. Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan Dalam tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis kelamin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat diformulasikan ulang agar menjadi lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisis gender pada tahapan pembuatan kebijakan.
2. Penerapan Penerapan program dan kebijakan yang responsif gender dapat bervariasi sesuai dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa penerapannya akan sesuai dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya harus dilibatkan dalam manajemen kegiatannya dan harus ada koordinasi antara stakeholders di semua tingkatan
3. Partisipasi, Langkah ini antara lain mencakup: a. Siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan; b. Siapa yang menjadi partisipannya; c. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya.
4. Manajemen Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya.

5. Pengawasan dan Evaluasi Langkah ini antara lain mencakup: a. Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program responsif gender b. Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator output yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan c. Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender

D. HIPOTESA

Dari rangkaian latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan teori konsep yang coba ditawarkan dalam kajian ini, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa sebagai berikut: “Pelaksanaan Gender Mainstreaming program CSR PT Freeport Indonesia dilakukan dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang hukum.”

E. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian merupakan usaha untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang ada pada objek yang sedang diteliti, maka peneliti perlu mencari cara untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti, cara mendapatkan informasi atau metodenya memiliki beragam variasi. Dalam penelitian kali ini peneliti sepenuhnya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena terkait dan dapat dipahami maksudnya secara detail dan mendalam.

Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik sendiri yang membedakan dengan metode penelitian lainnya. Secara umum penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang memiliki banyak focus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretative yang wajib terhadap setiap pokok permasalahan yang ada, artinya penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami yang mencoba untuk memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dan juga pendapat yang diberikan orang-orang. Cara kerja penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instrospeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan fenomena rutin dan problematis serta maknanya dalam kehidupan individual dan juga kolektif (Gumilang, 2016).

Dengan menggunakan metode kualitatif maka data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapatkan landasan teori dan juga data-data sekunder yang membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

F. BATASAN PENELITIAN

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan analisis lebih mendetail, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini yang diukur berdasarkan rentan waktu tertentu. Jangkauan dalam penelitian ini ditinjau dari tahun 2015 hingga saat ini (2022) dimana kontrak karya (KK) sudah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) agar permasalahan yang dibahas masih relevan untuk diteliti. Dalam rentan waktu ini pula Corporate Social Responsibility di Indonesia telah berkembang pesat sehingga bisa mendapatkan hasil yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gender mainstreaming pada program-program corporate social responsibility PT Freeport Indonesia.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang sistematis dan teratur, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini kedalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. PROFIL PT FREEPORT INDONESIA

Bab ini membahas terkait profil PT Freeport Indonesia baik sejarah maupun mengenai perusahaan induknya Freeport McMoran, kemudian juga membahas mengenai norma freeport dalam membuat kebijakan hingga kepada CSR PT Freeport itu sendiri

BAB III. MASALAH GENDER DI MIMIKA PAPUA

Bab ini membahas terkait permasalahan gender yang ada di Mimika Papua sebagai daerah pelaksanaan CSR PT Freeport Indonesia. Permasalahan yang dibahas terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga HAM.

BAB IV. GENDER MAINSTREAMING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT FREEPORT INDONESIA

Bab ini berisi pembahasan utama dalam skripsi ini. Pembahasannya antara lain terkait Tahapan gender mainstreaming yang membuktikan gender mainstreaming di CSR PT Freeport dan juga membahas dari bentuk implementasi dari gender mainstreaming itu kedalam program CSR PT Freeport.

BAB IV. KESIMPULAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa permasalahan kesenjangan gender yang ada telah terjawab dalam program CSR PT Freeport Indonesia yang menunjukkan CSR PT Freeport Indonesia telah melaksanakan gender mainstreaming.